

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah hadir di Indonesia untuk memenuhi keinginan masyarakat khususnya masyarakat Muslim dan pada umumnya masyarakat non muslim yang tidak menghendaki sistem bunga yang diterapkan oleh bank-bank konvensional pada umumnya. (Is, 2015, hlm. 53)

Lahirnya Bank Syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI adalah dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan kota-kota lainnya.

Di samping BMI, saat ini juga telah lahir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada, seperti, Bank BNI, Bank IFI, Bank BPD Jabar. (Kasmir, 2012, hlm. 244)

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut diatas. Akte pendirian PT bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp84 miliar.

Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar.

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan Bank Syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”; tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan “sisipan” belaka. (Antonio, 2001, hlm. 25)

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanannya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga

Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.

Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 126 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 7 tahun terakhir. (*Bank Muamalat Indonesia, t.t.*)

Semakin berkembangnya sektor ekonomi syariah di Indonesia menyebabkan lembaga-lembaga Indonesia berlomba-lomba mengkaji atau mengeluarkan produk syariah yang belum ada atau masih jarang di Indonesia, salah satunya Dana Pensiun.

Dana pensiun merupakan lembaga (badan hukum) yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun (Pasal 1 butir 1 UU. No. 11/1992) dimana program ini merupakan program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya.

Tujuan pokok dana pensiun adalah sebagai jaminan hidup bagi peserta dan hidup keluarganya. Dimana Hakikat Program Pensiun.

1. Agar masyarakat maupun karyawan selalu siap untuk menghadapi hal apapun yang terjadi di masa depan terutama pada hari tua. Karena manusia tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan.

2. Mengajak masyarakat dan karyawan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan yang diperoleh selama masih aktif bekerja ke program pensiun. (Latumaerissa, 2011, hlm. 485)

Oleh karena itu, banyak orang tua zaman sekarang menanamkan kepada anaknya agar terjun di dunia kerja sebagai pegawai negeri, karena pada saat itu hanya pegawai negerilah yang memberikan kepastian adanya pensiun tersebut.

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan suatu lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun dengan tujuan memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau diserahkan kepada lembaga keuangan yang menawarkan pengelolaan program pensiun misalnya bank dan perusahaan asuransi jiwa.

Bank muamalat kantor cabang yang terdapat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan ialah salah satu yang juga mengeluarkan produk Dana Pensiun tersebut. Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau yang akan penulis singkat menjadi DPLK Muamalat, merupakan suatu badan hukum yang didirikan oleh Bank Muamalat Indonesia Tbk. pada tanggal 12 September 1997 dan disahkan berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor Kep-485/KM.17/1997 tanggal 10 Oktober 1997. Program pensiun yang dilaksanakan adalah Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). DPLK Muamalat menawarkan kemudahan perencanaan keuangan masa depan bagi karyawan maupun pekerja mandiri dan pengelolaan dana nasabahnya dilakukan secara

profesional sebagai investasi jangka panjang dalam wujud rekening pribadi nasabah. Sehingga, apapun profesi nasabah, bisa mendapat jaminan kesinambungan penghasilan selama masa pensiun kelak jika telah menjadi peserta DPLK Muamalat. (*Bank Muamalat Indonesia, t.t.*)

Dalam praktiknya, Bank Muamalat banyak menggunakan berbagai macam akad, misalnya *mudharabah, ijarah, wadi'ah, musyarakah, murabahah* dan yang akan penulis bahas yakni akad *wakalah bil ujarah*. Akad *wakalah* menjadi salah satu akad yang sering kali digunakan sebagai akad pelengkap baik dalam produk penghimpunan maupun penyaluran dana di Bank Muamalat Indonesia. *Wakalah* dianggap sebagai akad yang mudah dipahami baik oleh praktisi bank maupun nasabah. Dalam pelaksanaannya akad ini diterapkan dalam beberapa produk salah satunya adalah dana pensiun.

Dalam praktik penerapannya, akad *wakalah bil ujarah* pada produk DPLK di Bank Muamalat KCP Banjarbaru, yakni apabila salah satu pihak yang melakukan akad wafat atau gila maka akad *wakalah bil ujarah* tersebut selesai pelaksanaannya atau dihentikan atau di putuskannya akad *wakalah bil ujarah* tersebut serta hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atas suatu objek.

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*, telah dijelaskan mengenai bagaimana seharusnya akad *wakalah* di implementasikan dalam kegiatan muamalah dimasyarakat, selain itu landasan-landasan hukum dari kegiatan *wakalah* memperkuat dalam aplikasinya di perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Hal ini akan

mendukung perkembangan produk-produk keuangan Islam dengan akad wakalah, yang dapat di implemtasikan dalam beberapa produk perbankan seperti, jual beli dan investasi. Hal ini akan memotivasi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Wakalah secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang atau (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa. Apabila pihak peserta meninggal dunia, maka manfaat pensiun diberikan kepada pihak yang telah ditunjuk oleh peserta tersebut.

Penulis disini meneliti tentang Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk DPLK di Bank Muamalat KCP Banjarbaru untuk mengetahui pelaksanaan atau cara kerja serta penerapannya. Apakah sudah sesuai dengan yang ada di Fatwa DSN mengenai DPLK dan akad wakalah yang digunakan atau belum.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis ingin mengangkat judul penelitian “**Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di Bank Muamalat KCP Banjarbaru.**”

B. Rumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di Bank Muamalat KCP Banjarbaru?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Bank Muamalat KCP Banjarbaru dalam menerapkan akad *wakalah bil ujarah* pada produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah tindak lanjut dari rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui Penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di Bank Muamalat KCP Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Bank Muamalat KCP Banjarbaru dalam menerapkan akad *wakalah bil ujarah* pada produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

D. Signifikasi Penulisan

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah:

1. Bagi Penulis
 - a) Memberikan keterampilan pada mahasiswa untuk melaksanakan program-program pengembangan produk tabungan di Bank Muamalat.

- b) Lebih memahami dan mengetahui penerapan akad wakalah bil ujah pada produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di Bank Muamalat KCP Banjarbaru.

2. Bagi Pembaca

Sebagai salah satu sarana untuk sosialisasi atau pengenalan dan juga tambahan referensi bagi masyarakat tentang produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

3. Bagi Bank Muamalat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi Bank Muamalat demi kemajuan dan kelangsungan hidup Bank Muamalat.

E. Definisi Operasional

Agar lebih memperjelas maksud dari judul di atas dan untuk menghindari penafsiran keliru dalam memenuhi tulisan ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan yang dimaksud penulis dilihat dari prosedur, aktivitas saat proses penerapan akad wakalah bil ujah pada produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) ini dilakukan.

2. *Wakalah bil ujah*, berarti mewakilkan dan menyerahkan kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta penyerahan sejumlah dana untuk melaksanakan kewenangan tersebut. (Mustofa, 2016, hlm. 206)

Wakalah bil ujah dalam asuransi syariah, yaitu salah satu bentuk akad wakalah dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian ujah (*upah/fee*). (Sulaeman, 2018)

3. DPLK Muamalat ialah merupakan produk yang ada di Bank Muamalat bagi nasabah perorangan, yang menggunakan prinsip atau akad *Wakalah bil ujah*. DPLK adalah salah satu jenis dana pensiun yang ada di Indonesia yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan. (Seomitra, 2009, hlm. 296)

Baik itu karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank maupun perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

4. Bank Muamalat, ialah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. (*Bank Muamalat Indonesia*, t.t.) yang hingga saat ini banyak tersebar di sebagian kota besar di Indonesia salah satunya yang akan penulis teliti yakni beralamat di Jalan Ahmad Yani Km.36, Loktabat Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, penulis menemukan skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dimaksud yaitu:

Wandiya Putri, Windi, (2016) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang berjudul “Persepsi Nasabah Terhadap Produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Banjarbaru”. Di dalam skripsinya tersebut membahas tentang bagaimana persepsi nasabah terhadap produk DPLK yang ada di Bank Muamalat Indonesia. Persamaan penulisan ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan pada Bank Muamalat Indonesia KCP Banjarbaru. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek dan subjek yang diteliti. Penulis lebih menitik beratkan pada penerapan prinsip atau akad pada produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan di Bank Muamalat KCP Banjarbaru. Adapun subjek penelitian terdahulu ini adalah nasabah yang mengikuti program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), sedangkan subjek yang penulis teliti adalah karyawan Bank Muamalat KCP Banjarbaru.

Ayu Latifah, Ayu (2015) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang berjudul “Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin”. Di dalam skripsinya tersebut membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat nasabah terhadap

DPLK dan tinjauan ekonomi Islamnya. Persamaan penulisan ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitiannya serta masalah yang diangkatnya. Peneliti lebih kepada faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Sedangkan, penulis lebih kepada ke penerapan akad yang digunakan dalam produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan di PT. Bank Muamalat Indonesia.

Annisa, Firda (2017) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang berjudul “Strategi Pemasaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Pada PT.Bank Muamalat Indonesia KCU Banjarmasin”. Di dalam skripsinya tersebut membahas tentang strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bank Muamalat dalam menawarkan produk DPLK. Persamaan penulisan ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Perbedaannya yakni lokasi penelitiannya serta masalah yang diangkat. Penulis ini lebih kepada strategi pemasaran produk DPLK itu sendiri dan lokasi penelitiannya di Bank Muamalat KCU Banjarmasin. Sedangkan, penulis lebih kepada ke penerapan akad yang digunakan pada produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di Bank Muamalat KCP Banjarbaru.

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa sudah ada yang meneliti tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Namun dari beberapa penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan dengan permasalahan

yang ingin penulis teliti dimana penulis berfokus pada bagaimana penerapan akad Wakalah Bil Ujah pada produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di Bank Muamalat KCP Banjarbaru.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab satu Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penulisan yang merupakan kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian, definisi operasional, kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi atau tulisan dari aspek yang lain, sistematika penulisan skripsi yang bersifat sistematis serta terstruktur secara keseluruhan.

Bab dua Landasan Teori, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dan referensi lain.

Bab tiga Metode Penelitian, penulis mengutarakan bagaimana penelitian ini dilakukan yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, data dan sumber data penelitian, serta teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dan analisis data.

Bab empat Penyajian data dan laporan penelitian, pada bab ini penulis menyajikan hasil penelitian dan analisis data yang mencakup gambaran umum secara ringkas.

Bab lima Penutup, dalam bab ini penulis membuat kesimpulan atas hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.